

## LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

Kpt 196 Tahun 2023, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA DENPASAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015
  - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Denpasar
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2024
  - Lamp : 1 hlm